



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 01/Kpts.KPU-
Kab.033.433413/II/2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan adanya mutasi dan pergeseran Pegawai/Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi dan dokumentasi tentang Kepemiluan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengganti memperbaharui susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts.KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts./Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 171/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019

tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 01/Kpts.KPU-Kab.033.433413/II/2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar);
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 76/PL.01.4-BA/7604/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 01/Kpts.KPU-Kab.033.433413/II/2016 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi:
1. Pejabat pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Polewali Mandar:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub. Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan di masing-masing unit.
2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Polewali Mandar:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun system informasi;
 - c. Mengordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar .
 3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Polewali Mandar bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkordinasi dan meminta bantuan Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 19 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

Ttd

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub. Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-
 Kab/2022 TENTANG PERUBAHAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
 01/Kpts.KPU-Kab.033.433413/II/2016
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA –NAMA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Rudianto, S.Kep.	Ketua Kpu	Pembina
2	Muslim, S.Pt	Anggota Kpu	Tim Pertimbangan
3	Munawir Ariffin, S.I.P.,M.A.P	Anggota Kpu	
4	Nurjannah Waris, A.Md	Anggota Kpu	
5	Andi Rannu, S.Si.,M.Si	Anggota Kpu	
6	Drs. Anwar Sida	SEKRETARIS KPU	ATASAN PPID
7	Agustan, S.Ip	Kasubag. Teknis & Hupmas	PPID
8	Nurlinah, Se	Kasubag. Umum, Log. & Keu	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi
9	Sitti Nadra Alimuddin, Sh	Kasubag. Hukum & Sdm	
10	Rosidah, Se	Kasubag. Data & Per.	
11	Halim, S.Sos	Staf Subag Hukum	
12	Kurniati	Staf Subag Umum, Log. Keu	
13	Sri Nuriani Ulan	Staf Data & Perencanaan	
14	Rosita	Staf Subag Umum, Log. Keu	
15	Muh. Anas	Staf Teknis & Hupmas	
16	Ihwan Amir	Staf Teknis & Hupmas	Desk Pelayanan
17	Armiaty As Tumpang	Staf Teknis & Hupmas	Informasi Dan

18	Bahrn	Staf Teknis & Hupmas	Dokumentasi
19	Muh. Abdullah	Staf Teknis & Hupmas	
20	Adisal	Staf Teknis & Hupmas	
22	Ahmad Bahtiar	Staf Data & Perencanaan.	<i>Operator E-PPID</i>

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd,

RUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin